Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia

**Redi Hadiyanto**

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung

Email: redihadiyanto@gmail.com,

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efesiensi pengumpulan zakat dan wakaf yang belum maksimal karena zakat dan wakaf merupakan sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi standar tertentu yang Allah SWT mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. Sasaran yang dituju antara lain, penyelesaian masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu dengan mengkaji literatur dan melakukan analisis data. Mempelajarai literatur dari berbagai sumber buku, internet, dan juga jurnal penelitian yang memiliki topik yang sama dengan yang peneliti sebutkan. Hasil penelitian menyimpulkan Strategi Pengumpulan Zakat (Fundraising) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dalam Bidang pendistribusianya mencakup bidang Ekonomi, bidang Pendidikan, bidang Dakwah, bidang Kesehatan, bidang Sosial dan Kemanusian.

**Kata kunci : *Fundraising, Pendistribusian, Pengumpulan, Zakat***

**ABSTRACT**

#### This research is motivated by the efficiency of collecting zakat and waqf which has not been maximized because zakat and waqf are certain assets that have met certain standards that Allah SWT requires every Muslim to issue and give to those who are entitled to receive it under certain conditions. The intended targets include solving the problem of poverty, income distribution, and improving the welfare of the people and the state. This shows how important zakat is as one of the pillars of Islam. The method used in this research is qualitative research, namely by reviewing the literature and conducting data analysis. Studying literature from various book sources, the internet, and also research journals that have the same topic as the researcher mentioned. The results of the study conclude that the Zakat Collection Strategy (Fundraising) can be interpreted as an activity to collect funds and other resources from the community (whether individuals, groups, organizations, companies or governments) which will be used to finance programs and operational activities of the institution in the end is to achieve the mission and goals of the institution. In the field of distribution, it covers the field of Economics, Education, Da'wah, Health, Social and Humanitarian fields

#### Keywords : Fundraising, Distribution, Collection, Zakat

**PENDAHULUAN**

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu: *al-barakat* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan - perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Dan dilihat dari istilah (terminologi) zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[[1]](#footnote-1)

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.

Infak secara bahasa bermakna madha wa nafida, yakni berlalu dan menghabiskan, atau memberikan belanja kepada mereka yang menjadi kewajibannya (nafaqah), untuk memberikan perolehannya serta menghabiskan untuk keperluan mereka, seperti seorang suami kepada istrinya juga ayah kepada anak-anaknya. Kata ini juga tidak hanya dikonotasikan atas pengertian tersebut, anjuran untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dari jalan Allah, juga digunakan kata infak.[[2]](#footnote-2)

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar lawan dusta, kata ini dalam syariah Islam juga digunakan untuk mengungkapkan harta yang dikeluarkan setiap manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub)[[3]](#footnote-3)

Wakaf secara Bahasa berasal daro *waqafa-yaqifu* berhenti lawan dari kata *Istamara.* Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna *al-habs’an tasarruf,* yakni mencegah dari mengelola.[[4]](#footnote-4)

Zakat merupakan penyeimbang kehidupan sosial masyarakat. Zakat menjadi sumber dana jaminan sosial yang telah diaplikasikan sejak zaman rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya.[[5]](#footnote-5)

Dalam ajaran Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, wajib bagi penguasa untuk memunggut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, sebagaimana yang telah difirmankn oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mreka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Indonesia menduduki negara dengan populasi jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Namun realitanya masih banyak penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang masih perlu sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Data statistik mengungkapkan pada bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,14% dari jumlah total populasi.[[6]](#footnote-6)

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan dari tahun ke tahun, padahal Indonesia sudah mempunyai Lembaga penyalur zakat yaitu BAZNAS tetapi eksistesi lembaga amil akat di Indonesia masih kurang dipercaya oleh masyarakat sehingga penyaluran zakat, infak, wakaf dan shodaqah masih banyak disalurkan melalui pribadi atau tidak terorganisir.

Di Indonesia Organisasi Pengelola Zakat telah diatur oleh pemerintah yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

**Hasil dan Pembahasan**

## **Strategi Pengumpulan ZISWAF di Indonesia**

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pegarahan.[[7]](#footnote-7) Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan shadaqah. Zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.[[8]](#footnote-8)

Pengumpulan (Fundraising) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.[[9]](#footnote-9)

Kata zakat secara Bahasa berasal dari kata *zakra-yazku-zaka’an wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut Al-Azhari, sebagaimana yang dikutip oleh yusuf qardahwi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin.[[10]](#footnote-10)

Dasar Hukum dari pengumpulan zakat, infaq, maupun shadaqah telah ditetapkan oleh Allah di antaranya dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang mengatur dana zakat yang memiliki fungsi menghimpun atau mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, dari fungsi tersebut BAZNAS melakukan pengkoordinasian untuk pelaksanaan manajemen zakat agar berjalan sesuai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordiasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun jenis lembaga pengelola zakat (LPZ) yang diakui pemerintah ada tiga jenis, yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatyang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Manajeman yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dilakukan dengan strategi Fundraising.

### **Strategi Fundraising**

### Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi pengelola zakat. Aktifitas fundraising yaitu penggalangan dana atau daya akan dilakukan dengan manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. Fundraising pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.[[11]](#footnote-11)

### Strategi fundraising adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan 8 masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi fundraising adalah untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun empat tahap dalam strategi fundraising yaitu:

1. Menentukan segmen dan target muzaki

Untuk meyalurkan zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu menyediakan Amil dari bagian pengumpulan harus bersedia datang ke tempat muzaki jika ada muzaki yang ingin dihitungkan zakatnya secara langsung oleh amil.

1. Penyiapan sumber daya

Menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang cara menghimpun zakat.

1. Membangun sistem komunikasi

Membangun sistem komunikasi dengan menekankan pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Dalam membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerja sama dengan media-media massa. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur.

1. Menyusun dan melakukan pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dengan tepat mengacu pada segmen dan target muzaki sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat.[[12]](#footnote-12)

Target dalam strategi pemasaran ini adalah membangun komunikasi dan memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, memberikan apresiasi zakat yang terorganisir, mengundang partisipasi semua elemen masyarakat, menumbuhkan kegairahan masyarakat atau rasa senang dan ikut membantu dalam pelaksanaan zakat.dan masih banyak lagi tujuan yang didapatkan dari strategi pemasaran zakat.[[13]](#footnote-13)

1. **Tujuan Strategi Fundraising**

Terdapat 5 tujuan pokok dalam kegiatan fundraising:

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat.

1. Menghimpun Donatur

Amil melakukan fundraising terhadap muzaki dan terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru.

1. Menghimpun Simpatisan atau pendukung

Ketika Amil sedang memberikan informasi terhadap strategi fundraising kepada masyarakatm sebagian orang mungkin masih belum mampu dan awam terhadap yang dilakukan oleh LAZ ini tetapi meninggalkan bekas atau simpati terhadap perencanaan LAZ ini.

1. Membangun citra lembaga (brand Image)

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik langsung atau tidak langsung kepada masyrakat akan berpengaruh terhadap citra lembaga.

1. Memberikan kepuasan pada donatur

[[14]](#footnote-14)Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu, muzaki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa di-SK-kan, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar).

1. **Prinsip-prinsip Fundraising**

Adapun prisnip-prinsip fundraising adalah:

1. Prinsip fundraising harus meminta.

Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan.

1. Prinsip Fundraising berarti berhubungan dengan orang lain

Semakin banyak berinteraksi, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar.

1. Prinsip fundraising berarti menjual.

Penggalangan dana/daya, dimana terdapat proses yang terdiri atas dua tahap.

1. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga.
2. Kedua, bahwa sebuah lembaga bersedia melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik.
3. Prinsip Kepercayaan dan hubungan masyarakat

Donatur lebih mempercayakan kepada orang yang kenal atau lebih dulu kenal dibandingkan orang baru yang baru kenal. Karena sudah merasa aman dan terpecaya untuk menyalurkan dana sumbangnya.

1. Prinsip fundraising adalah mengucapkan terima kasih.

Mengucapkan rasa terima kasih terhadap donatur sangatlah penting, donatur merasa dihormati dan di hargai terhadap donasi yang diberikan.

**Skema1. Proses Fundraising**

Mempengaruhi

Mempengaruhi

Memberitahukan

Proses

Fundraising

Mengingatkan

Membujuk Rayu

Mengingatkan

Mengingatkan

Kesadaran, Motivasi, kepeduliah

1. **Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf di Indonesia**
2. **Pengumpulan Ziswaf di Indonesia**

Berikut adalah ZIS dan DSKL tahun 2002 – 2019, pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL memiliki tren yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 34,33 persen per tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa performa lembaga zakat terus meningkat dan juga kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin tinggi tiap tahunnya.[[15]](#footnote-15)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tingkatan OPZ** | **Zakat Total Amount (Rp)** | **%** | **Infaq/Sedekah****Total Amount (Rp)** | **%** | **DSKL****Total Amount (Rp)** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BAZNAS | 248,342,677,327 | 4.4 | 44,795,091,750 | 1.3 | 3,096,539,272 | 0.3 |
| BAZNAS Provinsi | 489,727,923,119 | 8.6 | 91,649,185,294 | 2.7 | 2,542,614,261 | 0.2 |
| BAZNAS Kab/Kota | 3,092,647,685,122 | 54.6 | 384,634,412,726 | 11.3 | 62,698,448,827 | 5.3 |
| LAZ | 1,215,978,499,102 | 21.5 | 1,764,637,536,956 | 52.0 | 748,327,949,052 | 63.8 |
| OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan | 617,298,559,296 | 10.9 | 1,105,130,924,472 | 32.6 | 356,435,759,981 | 30.4 |
| **Total** | **5,663,995,343,966** | **100.0** | **3,390,847,151,197** | **100.0** | **1,173,101,311,393** | **100.0** |

**Tabel 1.1. Pengumpulan Nasional Tahun 2019**

**Sumber: (BAZNAS, 2019)**

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Pengumpulan dan penyaluran dana ZIS tertinggi dikelola oleh BAZNAS yang mencakup BAZNAS Kab/Kota, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota resmi yang terdaftar. Selama tahun 2019, LAZ berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp3,7 triliun atau 36,46 persen dari total pengumpulan. Adapun jumlah dana yang berhasil disalurkan sebesar Rp3,5 triliun atau 40,51 persen dari total penyaluran.

1. **Pendistribusian Ziswaf di Indonesia**

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang - barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.[[16]](#footnote-16) Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Orang yang berhak menerima zakat dalam firman Allah di Al-Qur’an terdapat pada surat At- Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

**Artinya**: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Berdasarkan surat at-Taubah ayat tersebut terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir,
2. Miskin,
3. Amil Zakat (Lembaga Pengelola Zakat)
4. Orang Yang Baru Masuk Islam (Mualaf)
5. Untuk Memerdekakan Budak
6. Orang-Orang Yang Berhutang (Gharimin)
7. Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (Fi Sabilillah)
8. Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan (Ibnu Sabill) .

**Tabel 1.2 Berdasarkan Bidang Penyaluran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bidang** | **2018 (ZIS)** | **%** | **2019 (ZIS)** | **%** |
| Ekonomi | 552.166.541.845 | 10,06 | 841.159.855.062 | 13,5 |
| Pendidikan | 1.438.512.064.225 | 26,2 | 1.201.622.002.187 | 19,3 |
| Dakwah | 1.288.101.574.916 | 23,46 | 1.553.693.450.575 | 25,0 |
| Kesehatan | 462.616.244.461 | 8,43 | 325.291.528.224 | 5,2 |
| Sosial Kemanusiaan | 1.749.044.945.469 | 31,86 | 2.296.711.735.408 | 36,9 |
| **Total** | **5.490.441.370.915** | **100,0** | **6.218.478.571.456** | **100** |

**Sumber: (BAZNAS, 2019)**

Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.[[17]](#footnote-17)

Berikut data pendistribusian setiap bidangnya:

1. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi memiliki proporsi penyaluran antara tahun 2019 dan tahun 2018. Proporsi penyaluran ZIS untuk bidang ekonomi pada tahun 2019 adalah 13,5 persen atau sebesar Rp841 miliar. Nilai ini meningkat sebanyak 3% dari tahun 2018 yang memiliki proporsi 10,6 % dengan nominal Rp552 miliar.

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan memiliki proporsi 19,3 persen dari total penyaluran atau sebesar Rp1,2 triliun. Nilai ini menurun hampir 7 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 penyaluran untuk bidang pendidikan ini mencapai 26,2 persen atau sebesar Rp1,4 triliun.

1. Bidang Dakwah

Pada penyaluran bidang advokasi dan dakwah memiliki persentase 25 persen atau sebesar Rp1,5 triliun. Bidang ini meningkat 2 persen dari tahun sebelumnya yang memiliki persentase 23,46 persen atau sebesar Rp1,2 triliun.

1. Bidang Kesehatan

Bidang ini memiliki proporsi yang paling kecil yaitu 5,2 persen atau senilai Rp325 miliar. Nilai tersebut bahkan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pada tahun 2018 yang mencapai 8,43 persen atau sebesar Rp462 miliar.

1. Bidang Sosial dan Kemanusiaan

Bidang sosial kemanusiaan masih menjadi bidang dengan proporsi penyaluran tertinggi yaitu 36,9 persen atau sebesar Rp2,2 triliun. Proporsi ini meningkat dari tahun 2018 yang memiliki persentase 31,86 persen atau senilai dengan Rp1,7 triliun.[[18]](#footnote-18)

## **Kesimpulan**

Pengumpulan (Fundraising) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Target dalam strategi pemasaran ini adalah membangun komunikasi dan memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, memberikan apresiasi zakat yang terorganisir, mengundang partisipasi semua elemen masyarakat, menumbuhkan kegairahan masyarakat atau rasa senang dan ikut membantu dalam pelaksanaan zakat.dan masih banyak lagi tujuan yang didapatkan dari strategi pemasaran zakat.

Berdasarkan surat at-Taubah ayat tersebut terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu, Fakir, Miskin, Amil Zakat (Lembaga Pengelola Zakat) , Orang Yang Baru Masuk Islam (Mualaf), Untuk Memerdekakan Budak, Orang-Orang Yang Berhutang (Gharimin), Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (Fi Sabilillah), Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan (Ibnu Sabill).

# DAFTAR PUSTAKA

Assuari, Sofjan. 2014. *Manajemen Fundraising.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Furqan, Ahmad. 2015. “*Manajemen Zakat.*”

Furqan, Muhammad dan Ahmad. 1983. *Fiqh Al-Zakat.* Kairo: Muassasah Al-Risalah.

Jauhari, Tontowi. 2020. “Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah.”

Khasanah, Umrotul. 2010. “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.” 176. Malang: UIN Maliki Press.

Nopiardo, Widi. 2017. “Strategi Fundraisng dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar.”

Pangiuk, ambok. t.thn. *Buku Pengelolaan Zakat Indonesia.*

Qardawi,Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Robbani Press.

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.* Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa Cetakan 7.

Statisttik, Badan Pusat. 2021. “*Profil Kemiskinan di Indonesia*.” Badan Pusat Statistik No. 53/07/Th.XXIV 2.

Sudirman, Hasan. 2013. “Wakaf Uang Prespektif Fiqh dan Managemen.” *UIN Maliki Malang*.

1. Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah,* (Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. 2020), hlm.2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jauhir, Tontowi. “Managemen Zakat, Infaq dan Sedekah”. (Cetakan Pertama. (Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung: 2011), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tantowi Jauhir. “Managemen Zakat, Infaq dan Sedekah”. (Cetakan Pertama. (Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung: 2011), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudirman Hasan. “Wakaf Uang Prespektif Fiqh dan Managemen.”(UIN Maliki Malang: 2013) hlm. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yusuf Qardawi. “*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*”. (Cetakan Pertama. Robbani Press : 1995) [↑](#footnote-ref-5)
6. Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021,* (No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021), hlm.2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 475. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zaka*t, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat. Semarang*: BPI Ngaliyan, 2015. hlm. 36 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yusuf Qardhawi, 1983, Fiqh al-Zakat, Kairo: Muassasah al-Risalah, hlm. 1/38. [↑](#footnote-ref-10)
11. Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang*: UIN Maliki Press, hlm.176 [↑](#footnote-ref-11)
12. Assuari, Sofjan. *Manajemen Fundraising*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014, hlm.145 [↑](#footnote-ref-12)
13. Pangiuk Ambok, *Buku Pengelolaan Zakat di Indonesia*, hlm.39 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nopiardo, Widi. *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar.* Batusangkar 2017, hlm 61-62 [↑](#footnote-ref-14)
15. Statistik Zakat Nasiona. 2020. Laporan Statistik Zakat Nasional. Mei. BAZNAS. [↑](#footnote-ref-15)
16. Meity Taqdir Qadratillah, et al., Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits,* terj. Salman Harun, et al., (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004), hlm. 545. [↑](#footnote-ref-17)
18. Statistik Zakat Nasiona. 2020. Laporan Statistik Zakat Nasional. Mei. BAZNAS. [↑](#footnote-ref-18)